

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah hasil penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, membawa konsekuensi terhadap penundaan/penangguhan pembayaran tunjangan khusus kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerima tunjangan khusus.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Sub Ordinat dari SKPD yang menerima tunjangan khusus.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD yang diberikan tunjangan khusus 1 (satu) bulan gaji.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang tercatat dan bekerja/bertugas pada SKPD/UKPD serta berlokasi gaji pada Pemerintah Daerah.
8. Tunjangan Khusus adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS SKPD/UKPD tertentu sebesar 1 (satu) bulan gaji.

BAB II

SKPD/UKPD PENERIMA

Pasal 2

SKPD/UKPD penerima tunjangan khusus sebesar 1 (satu) bulan gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini sebagai berikut :

a. Tingkat Provinsi

1. Inspektorat;
2. Sekretariat DPRD;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
8. Dinas Tata Ruang;
9. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
10. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
11. Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
12. Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi

UKPD yang berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu :

1. Inspektorat Pembantu;
2. Kantor;
3. Suku Dinas; dan
4. UPT.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 3

- (1) Mekanisme pemberian Tunjangan Khusus sebesar 1 (satu) bulan gaji yang diberikan kepada SKPD/UKPD/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :
 - a. PNS yang masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh diberikan Tunjangan Khusus penuh sebesar 100% (seratus persen);
 - b. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan potongan Tunjangan Khusus sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari kerja;

- c. PNS yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, pemberian Tunjangan Khusus dilakukan sebagai berikut :
1. pegawai yang dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan Tunjangan Khusus sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima setiap bulan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 2. pegawai yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan Tunjangan Khusus sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang seharusnya diterima setiap bulan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 3. pegawai yang dikenakan hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tunjangan Khusus;
- (2) Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing SKPD/UKPD/UPT.

Pasal 4

Tunjangan Khusus sebesar 1 (satu) bulan gaji berdasarkan Peraturan Gubernur ini, hanya diberikan dari bulan April 2009 sampai dengan Desember 2009.

Pasal 5

Tunjangan Khusus tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- b. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) bulan berturut-turut;
- c. PNS yang meninggal dunia/tewas;
- d. PNS yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
- e. PNS dengan status uang tunggu; dan
- f. PNS yang berstatus pegawai titipan yang berasal dari luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dititipkan di instansi lain.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Anggaran untuk pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

1. Keputusan Gubernur Nomor 837 Tahun 1986 tentang Pemberian Tunjangan Operasional Pengawasan Bangunan bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Keputusan Gubernur Nomor 252 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Operasional Pelayanan. Ketatakotaan bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Tata Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Keputusan Gubernur Nomor 1694 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada PNS pada Dinas Arsip dan Dokumentasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Arsip Jayakarta);
4. Keputusan Gubernur Nomor 1334 Tahun 1993 tentang Pemberian Tunjangan Kegiatan Operasional kepada para Pegawai di Lingkungan Kantor Pengelola Monumen Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Keputusan Gubernur Nomor 1560 Tahun 1994 tentang Tunjangan Khusus Pelaksanaan Pengawasan bagi Karyawan Inspektorat Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 385 Tahun 1995 tentang Tunjangan Khusus Pengelola Administrasi Keuangan Daerah bagi Karyawan Biro Keuangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 2730/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2005;
8. Keputusan Gubernur Nomor 695/2004 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1669/2004 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Daerah/Badan Perencanaan Kotamadya/Badan Perencanaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 2399/2004 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1824/2005 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1719/2007 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

13. Keputusan Gubernur Nomor 1750/2007 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Instruksi Gubernur Nomor 21 Tahun 1996 perihal Tunjangan Khusus Pengelola Administrasi Keuangan Daerah bagi Karyawan Kantor Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 83